

Asuransi Personal Accident Combo Mudik

Kecelakaan dapat terjadi pada siapa dan kapan saja, kecelakaan motor, kecelakaan kereta api adalah beberapa contoh dari daftar kecelakaan yang ada. Mungkin ini terdengar menakutkan tetapi terintimidasi bukanlah solusi namun kesiapan Anda secara finansial adalah solusinya. **Asuransi Personal Accident Combo Mudik** adalah solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan Anda disaat terjadi kejadian yang tidak diinginkan **terutama pada masa mudik**.

Tabel Manfaat

Asuransi Personal Accident Combo Mudik Rp 50.000 / 30 hari	
Kecelakaan Diri dan Cacat Tetap akibat Kecelakaan	Maksimal Rp 50.000.000
Biaya Medis Akibat Kecelakaan	Maksimal Rp 5.000.000
Santunan Kebakaran	Maksimal Rp 25.000.000
Santunan Kebongkaran	Rp 500.000/barang Maksimal Rp 5.000.0000

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa itu produk Asuransi Personal Accident Combo Mudik?

Asuransi Personal Accident Combo Mudik dari PT Sampo Insurance Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan atas kerugian karena kecelakaan diri selama Anda melakukan perjalanan untuk berkumpul bersama keluarga. Perlindungan ini juga diperluas dengan santunan kebakaran dan santunan kebongkaran untuk tempat tinggal Anda.

Apa manfaat yang dijamin?

- Meninggal dunia** dalam batas 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaa, atau;
- Santunan Cacat Tetap** akan dibayarkan berdasarkan tabel manfaat sebagai berikut:

No.	Kejadian	Persentase Dari Nilai Pertanggungan
1.	Kehilangan penglihatan kedua belah mata secara Tetap	100%
2.	Hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan secara Tetap	100%
3.	Hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki secara tetap	100%
4.	Hilang atau tidak berfungsinya secara Tetap: penglihatan satu mata dan satu lengan	100%
5.	Hilang atau tidak berfungsinya secara Tetap: penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki	100%
6.	Hilang atau tidak berfungsinya secara Tetap: penglihatan satu tungkai kaki dan satu lengan	100%
7.	Penyakit jiwa yang Tetap dan tidak dapat disembuhkan kembali	100%
8.	Kelumpuhan total seluruh anggota tubuh yang Tetap dan tidak dapat disembuhkan kembali	100%
9.	Lengan kanan mulai dari sendi bahu	60%
10.	Lengan kiri mulai dari sendi bahu	50%
11.	Lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku	50%
12.	Lengan kiri mulai dari atasnya sendi siku	40%
13.	Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan	40%
14.	Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan	30%
15.	Satu kaki mulai dari lutut sampai pangkal paha	50%
16.	Satu kaki mulai dari mata kaki sampai lutut	25%
17.	Ibu jari tangan kanan	15%
18.	Ibu jari tangan kiri	10%
19.	Jari telunjuk tangan kanan	10%
20.	Jari telunjuk tangan kiri	8%
21.	Jari kelingking tangan kanan	8%
22.	Jari kelingking tangan kiri	6%
23.	Jari tengah atau manis tangan kanan	5%
24.	Jari tengah atau manis tangan kiri	4%
25.	Satu ibu jari kaki	8%
26.	Satu jari kaki lainnya	5%
27.	Sebelah mata	50%
28.	Pendengaran pada kedua belah telinga	50%
29.	Pendengaran pada sebelah telinga	25%
30.	Sebelah daun telinga secara keseluruhan	5%

PT Sampo Insurance Indonesia

Mayapada Tower 2, 19th floor, Jl. Jendral Sudirman Kav. 27, Jakarta, Indonesia 12920
Telp: (021) 2500890 Fax: (021) 2500891, 2500892

3. **Biaya Perawatan atau Pengobatan.** Diberikan dalam hal pembayaran atas penggantian biaya-biaya perawatan dan atau pengobatan yang dilakukan dalam usaha untuk penyembuhan atau pemulihan atau cidera yang diderita sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin Polis. Biaya perawatan dan pengobatan berlaku selama periode Asuransi masih berlaku.
4. **Santunan Kebakaran.** Memberikan ganti rugi dalam hal bangunan Tempat Tinggal yang dipertanggungjawabkan mengalami kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh Kebakaran atau Kerusakan Karena Petir atau Ledakan atau Kejatuhan Pesawat Terbang atau Kerugian Karena Asap.
5. **Santunan Kebongkaran.** Memberikan ganti rugi dalam hal mengalami kehilangan atau kerusakan atas harta benda sebagai akibat dari Perampokan. Peristiwa Perampokan ini harus disertai dengan pengrusakan dengan pemaksaan terhadap bangunan tempat tinggal dimana harta benda berada atau disimpan, yang dilakukan oleh pencuri ketika memasuki atau keluar dari bangunan tempat tinggal.

Apa syarat & ketentuan untuk membeli produk ini?

1. Telah membayar dengan lunas premi untuk produk ini
2. Usia Masuk 3 tahun sampai dengan berulang tahun yang ke 60 Tahun
3. Masa Pertanggungjawaban Polis 30 hari
4. Tempat Tinggal yang dapat diasuransikan tidak terdapat di gang (dapat dilalui mobil ukuran sedang).
5. Tempat Tinggal yang dapat diasuransikan memenuhi persyaratan konstruksi kelas 1 / terbuat dari bahan – bahan yang tidak mudah terbakar atau tidak terbuat dari kayu

Ilustrasi perhitungan pembayaran klaim

Jika Anda mengalami kecelakaan yang dijamin dalam polis yang menyebabkan Anda meninggal dunia dan di hari yang berbeda, (masih dalam periode pertanggungjawaban) tempat tinggal Anda mengalami kebakaran, oleh dari itu, Anda berhak mendapatkan penggantian sesuai dengan yang tercantum pada tabel manfaat. Dimana nilai pertanggungjawaban meninggal dunia yakni Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) maka kami akan memberikan santunan sebesar 100% dari nilai pertanggungjawaban tersebut yakni Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada pemegang polis atau ahli waris yang namanya tercantum dalam ikhtisar pertanggungjawaban. Sedangkan untuk kerugian kebakaran tempat tinggal, maka kami akan membayarkan santunan sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) selama kejadian kebakaran tersebut sesuai dengan ketentuan polis.

Bagaimana cara mengajukan klaim?

Apabila terjadi suatu kecelakaan yang dijamin polis, Anda atau wakil atau keluarga yang sah harus:

1. Memberitahukan PT Sampo Insurance Indonesia secara tertulis dalam waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah terjadinya kecelakaan tersebut. Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada PT Sampo Insurance Indonesia.
2. Menyampaikan formulir klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar beserta dokumen pendukung.
3. Melampirkan surat keterangan kepolisian yang menyatakan kerugian yang dialami (Kecelakaan, Kebakaran atau Kebongkaran)
4. Dalam hal terjadi Meninggal sebagai akibat kecelakaan, maka ahli waris atau keluarga, wajib:
 - ✓ Melaporkan kepada kelurahan setempat untuk mendapat surat keterangan meninggal dunia.
 - ✓ Meminta surat keterangan pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum) dari dokter atau rumah sakit, dan
 - ✓ Memberikan kesempatan kepada kami untuk mengadakan pemeriksaan jenazah sebelum dilaksanakannya pemakaman atau pembakaran jenazah (kremasi).

Informasi lebih lanjut atau pengaduan keluhan?

PT Sampo Insurance Indonesia dengan senang hati akan membantu Anda dalam menyelesaikan hal yang menjadi perhatian Anda berkaitan dengan produk dan jasa yang ditawarkan oleh PT Sampo Insurance Indonesia. Anda dapat mengunjungi/menghubungi cabang kami terdekat dengan lokasi Anda atau ke Kantor Pusat kami pada jam kerja:

PT Sampo Insurance Indonesia

Mayapada Tower 2, Lantai 18-20

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 27, Jakarta 12920 Customer Service 14051

Atau kunjungi website www.sampo.co.id

Personal Accident Combo Mudik Insurance

Accidents can happen to anyone and at any time, motorcycle accidents, train accidents are some examples of the list of accidents that exist. Maybe this sounds scary but intimidated is not the solution but your financial readiness is the solution. **Personal Accident Combo Mudik Insurance** is the best solution to meet your needs when an unwanted event occurs specially **during your homecoming trip**.

Table of Benefit

Personal Accident Combo Mudik Insurance IDR 50,000 / 30 days	
Personal Accident and Permanent Disability due to Accident	Max IDR 50,000,000
Medical Expense due to Accident	Max IDR 5,000,000
Fire Compensation	Max IDR 25,000,000
Burglary Compensation	Max IDR 5,000,000

Frequently Asked Questions

What is Personal Accident Combo Insurance?

Personal Accident Combo Mudik Insurance from PT Sampo Insurance Indonesia aims to provide a protection against Personal Accident when you having a homecoming trip with your family. This coverage expanded with fire compensation and burglary compensation for your residence.

What is the key coverage?

1. **Died** within 12 (twelve) months since the accident, or
2. **Permanent Disability** Benefits will be paid based on the benefits table as follows:

No.	Description	Percentage
1.	Permanent eye sight loss	100%
2.	Permanent loss of or failure of both arms	100%
3.	Permanent loss or non-functioning of both legs	100%
4.	Permanent loss or non-functioning: vision of one eye and one arm	100%
5.	Permanent loss or non-functioning: vision of one eye and one leg	100%
6.	Permanent loss or non-functioning: vision of one leg and one arm	100%
7.	Permanent mental illness and cannot be cured again	100%
8.	Total paralysis of all permanent limbs that cannot be cured	100%
9.	Right arm starting from the shoulder	60%
10.	Left arm starting from the shoulder	50%
11.	Right arm starting from top of elbow	50%
12.	Left arm starting from top of elbow	40%
13.	Right hand starting from top of wrist	40%
14.	Left hand starting from top of wrist	30%
15.	One leg from the knee to the groin	50%
16.	One foot from ankle to knee	25%
17.	The right hand thumb	15%
18.	The left hand thumb	10%
19.	The right hand index finger	10%
20.	The left hand index finger	8%
21.	The right hand little finger	8%
22.	The left hand little finger	6%
23.	Middle finger or sweet right hand	5%
24.	Middle finger or sweet left hand	4%
25.	One big toe	8%
26.	One other toe	5%
27.	One side of eye	50%
28.	Hearing on the both side of ears	50%
29.	Hearing on the one side of ear	25%
30.	One side of earlobe	5%

PT Sampo Insurance Indonesia

Mayapada Tower 2, 19th floor, Jl. Jendral Sudirman Kav. 27, Jakarta, Indonesia 12920
Telp: (021) 2500890 Fax: (021) 2500891, 2500892

3. Medical or Treatment Expense

Provided in the case of payment for reimbursement of medical and or treatment expenses incurred to heal or to recover, or injury suffered by the Insured as a direct result of an accident guaranteed by the Policy. The medical/treatment expenses are accumulated for one year.

4. **Fire Compensation.** Give compensation in the case of insured Residence buildings that are damaged directly caused by Fire or Damage due to Lightning or Explosions or Fall of Airplanes or Losses due to smoke.
5. **Burglary Compensation.** Give compensation in the event of loss or damage to property as a result of burglary. These burglary events must be accompanied by destruction by coercion of residential buildings where property is or is stored, which is carried out by thieves when entering or exiting residential buildings.

What is the term & condition for buying this product?

1. When your payment is settled for this product
2. Age limits from 3 years until 60 years old birthday
3. Policy period of 30 days

Claim Payment Calculation

If you have an accident guaranteed in the policy that caused you to die in which the sum insured is IDR 50,000,000 then we will give a benefit of 100% compensation of the insurance coverage which is IDR 50,000,000 to the policy holder or heirs whose name are listed in an overview of coverage.

How to make a Claim?

In the event of an accident guaranteed by the policy, you or a valid representative or family must:

1. Inform PT Sampo Insurance Indonesia in writing within no later than 3x24 (three times twenty-four) hours the occurrence of the accident. The notification should be in written or verbally followed by writing to PT Sampo Insurance Indonesia.
2. Submit completed claim forms along with the supporting documents.
3. In the event of death as a result on an accident, the beneficiary or the Insured's family shall:
 - ✓ Report to the head of urban local village to get a death certificate
 - ✓ Request a certificate of examination of the corpse (Visum et Repertum) from Doctor or Hospital, and,
 - ✓ Provide an opportunity for us to conduct a coroner's examination before the funeral or burning of the corpse (cremation)

How to find out more information or to complain?

PT Sampo Insurance Indonesia is pleased to assist you in resolving your concerns regarding the products and services offered by PT Sampo Insurance Indonesia. You may visit/contact our branch nearest to your location or to our Head Office during business hours:

PT Sampo Insurance Indonesia

Mayapada Tower 2, 18-20th Floor

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 27, Jakarta 12920 Customer Service 14051

Or visit our website www.sampo.co.id